

BAB III

PROFIL NAGARI SARILAMAK KECAMATAN HARAU

3.1 Sejarah dan Letak Geografis

3.1.1 Sejarah Nagari Sarilamak

Nagari Sarilamak merupakan salah satu Nagari yang terletak di wilayah administratif Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat. Dari segi historis, nama “Sarilamak” diyakini berasal dari frasa lokal dalam bahasa Minangkabau, yaitu “*sairih lamak*”, yang secara harfiah berarti “*sepotong yang lezat*”. Istilah ini merujuk pada kisah turun-temurun masyarakat setempat yang secara kolektif menangkap belut dari lahan persawahan yang mengering, lalu membaginya secara adil dan menyantapnya bersama. Narasi tersebut mencerminkan nilai-nilai kolektivitas, gotong royong, serta prinsip keadilan sosial yang telah lama mengakar dalam kehidupan masyarakat Nagari (Saludin, 2021).

Dalam perkembangan administratifnya, Nagari Sarilamak memperoleh posisi yang strategis sejak ditetapkan sebagai pusat pemerintahan Kabupaten Lima Puluh Kota melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004. Pemindahan ibu kota kabupaten dari Kota Payakumbuh ke Kecamatan Harau secara resmi menetapkan Sarilamak sebagai lokasi administratif baru, yang kemudian mendorong tumbuhnya infrastruktur, pelayanan publik, serta aktivitas ekonomi di wilayah tersebut (Indonesia, 2004). Selain berfungsi sebagai pusat pemerintahan, Sarilamak juga dikenal sebagai ruang pelestarian budaya lokal. Salah satu kegiatan yang mencerminkan hal tersebut adalah pelaksanaan Festival “Lenggang Saribu Talam” 2, yang rutin digelar sebagai sarana mempererat hubungan sosial, mempertahankan identitas budaya, serta memperkenalkan nilai-nilai kearifan lokal kepada masyarakat luas,

termasuk generasi muda. Oleh karena itu, sejarah Nagari Sarilamak tidak hanya merekam perjalanan administrasi pemerintahan, tetapi juga menunjukkan dinamika sosial dan budaya yang tetap relevan di tengah perkembangan zaman.

3.1.2 Letak Geografis Nagari Sarilamak

Secara geografis, Nagari Sarilamak memiliki letak yang cukup strategis dalam struktur wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota. Nagari ini berlokasi di Kecamatan Harau dan hanya berjarak sekitar satu kilometer dari pusat pemerintahan kabupaten serta dua kilometer dari kantor kecamatan. Berdasarkan data wilayah, luas Nagari Sarilamak mencapai $\pm 117,97 \text{ km}^2$ 1, yang berarti mencakup sekitar 28,3% dari total luas Kecamatan Harau. Secara astronomis, Kecamatan Harau berada pada koordinat $00^{\circ}13' - 00^{\circ}25'$ Lintang Selatan dan $100^{\circ}37' - 100^{\circ}56'$ Bujur Timur (Pratiwi, 2022).

Topografi Nagari ini bervariasi, terdiri dari dataran rendah hingga kawasan perbukitan dengan ketinggian antara 500 hingga 1.000 meter di atas permukaan laut. Sebagian besar wilayah memiliki kemiringan lereng lebih dari 15% 1, menjadikannya wilayah yang cukup menantang untuk aktivitas pembangunan dan pertanian intensif. Kondisi tanah di Nagari Sarilamak tergolong dangkal dan memiliki tingkat kesuburan yang sedang hingga rendah, dengan tingkat keasaman tanah (pH) berkisar antara 4,1 hingga 5,0 2. Jenis tanah ini umumnya terbentuk dari proses sedimentasi aluvial, yang masih dimanfaatkan oleh masyarakat setempat untuk keperluan pertanian skala kecil dan horticultural.

Selain itu, Nagari ini dialiri oleh tiga aliran sungai utama, yaitu Batang Harau 1, Batang Sinipan, dan Batang Mungo. Masing-masing sungai mengalir di wilayah jorong yang berbeda, misalnya Batang Harau mengalir melalui Jorong Sarilamak, Batang Sinipan di Jorong Aia

Putih dan Ketinggian, serta Batang Mungo di Jorong Buluh Kasok. Keberadaan sumber daya air ini tidak hanya penting untuk kebutuhan domestik dan pertanian, tetapi juga membuka peluang untuk pengembangan wisata alam serta konservasi lingkungan (Pratiwi, 2021).

Dari segi pembagian administratif, Nagari Sarilamak terdiri atas beberapa jorong, yaitu Jorong Sarilamak, Aia Putih, Purwajaya, Buluh Kasok, dan Ketinggian. Berdasarkan data terakhir tahun 2021, jumlah penduduk mencapai 14.818 jiwa dengan kepadatan penduduk sekitar 126 jiwa per kilometer persegi. Pertumbuhan jumlah penduduk dari tahun ke tahun menunjukkan bahwa Sarilamak mengalami dinamika sosial yang cukup signifikan, seiring dengan penguatan perannya sebagai pusat pemerintahan kabupaten. Oleh karena itu, letak geografis Nagari Sarilamak tidak hanya strategis secara spasial, tetapi juga potensial dalam mendukung pembangunan berkelanjutan di berbagai sektor (Kota B. P., 2024).

3.2 Kondisi Sosial dan Ekonomi

3.2.1 Kondisi Sosial Ditinjau dari Aspek Pernikahan

Kondisi sosial masyarakat Nagari Sarilamak mencerminkan perpaduan antara tradisi adat Minangkabau dengan pengaruh modernitas yang semakin nyata. Sebagai masyarakat yang masih menjunjung tinggi prinsip adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah, struktur sosial di Nagari ini masih sangat dipengaruhi oleh peran ninik mamak, alim ulama, dan cadiak pandai dalam pengambilan keputusan bersama. Nilai-nilai kebersamaan, gotong royong, dan toleransi tetap menjadi fondasi utama dalam membangun relasi sosial antar masyarakat (Rahman, 2018).

Meskipun demikian, masyarakat juga dihadapkan pada tantangan sosial yang bersifat kontemporer, seperti meningkatnya

individualisme, penggunaan teknologi yang tidak produktif, serta pergeseran nilai akibat urbanisasi. Pengaruh media sosial dan gaya hidup urban di kalangan remaja juga memunculkan kekhawatiran akan lunturnya nilai-nilai adat dan budaya lokal. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan kultural dan pendidikan karakter yang intensif, guna menjaga keberlanjutan nilai-nilai luhur masyarakat Minangkabau di tengah arus perubahan zaman.

Kondisi sosial masyarakat Nagari Sarilamak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap praktik pernikahan di wilayah tersebut. Masyarakat Minangkabau yang menganut sistem kekerabatan matrilineal menempatkan pernikahan sebagai peristiwa penting yang tidak hanya menyatukan dua individu, melainkan juga dua keluarga besar. Prosesi pernikahan di Sarilamak masih dijalankan secara adat dengan melibatkan peran penting dari ninik mamak, alim ulama, dan tokoh adat lainnya. Kegiatan seperti batandang, malam bainai, dan baralek menjadi bagian yang tak terpisahkan dari rangkaian prosesi pernikahan. Nilai-nilai kebersamaan dan musyawarah dalam memutuskan jodoh atau menyelenggarakan pesta pernikahan masih dipertahankan secara turun-temurun (Putri, 2019).

Namun, pengaruh modernisasi dan kemajuan teknologi turut mempengaruhi persepsi generasi muda terhadap pernikahan. Beberapa keluarga mulai menyederhanakan prosesi adat karena keterbatasan biaya atau pertimbangan efisiensi. Hal ini menimbulkan dinamika sosial baru, di mana nilai tradisional berusaha dipertahankan namun diadaptasi sesuai kebutuhan dan kemampuan masyarakat masa kini. Meski demikian, semangat menjaga kehormatan keluarga melalui pernikahan tetap menjadi salah satu nilai sosial yang dijunjung tinggi di Nagari Sarilamak (Sari, 2020).

Dalam kerangka sosial, tradisi pernikahan di Nagari Sarilamak masih dijalankan dengan kuat oleh sebagian besar masyarakat. Namun, kompleksitas adat dan ekspektasi sosial yang tinggi terhadap prosesi dan struktur pernikahan sering kali menimbulkan tekanan psikologis bagi generasi muda, terutama perempuan. Harapan agar pernikahan berlangsung sempurna, sesuai adat, dan melibatkan seluruh elemen kekerabatan bisa menjadi beban tersendiri (Hidayati, 2021).

Hal ini semakin dirasakan oleh individu yang memiliki kecenderungan untuk menghindari tekanan sosial, tanggung jawab keluarga besar, dan konflik antarkeluarga. Akibatnya, sebagian pemuda atau pemudi mulai mengembangkan kecemasan terhadap pernikahan karena dianggap sebagai beban sosial dan emosional yang berat. Di sinilah relevansi gamophobia muncul: pernikahan tidak lagi dipandang sebagai kebutuhan sosial yang mendesak, melainkan sebagai sesuatu yang menimbulkan tekanan dan ketakutan akan kehilangan kebebasan pribadi.

3.2.2 Kondisi ekonomi Nagari Sarilamak

Kondisi ekonomi di Nagari Sarilamak, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota, menunjukkan ciri khas kawasan yang sedang berkembang dengan kecenderungan transformasi dari ekonomi berbasis agraris menuju sektor perdagangan dan jasa. Sebagian besar masyarakat masih bergantung pada sektor pertanian, meskipun kontribusinya terus menurun akibat terbatasnya lahan produktif di wilayah ini. Komoditas utama yang dibudidayakan adalah padi sawah, sayur-sayuran, serta buah-buahan musiman seperti durian dan mangga. Di beberapa wilayah yang memiliki topografi mendukung, juga ditemukan usaha ternak kecil dan perikanan air tawar berskala rumah tangga (Febriani, 2017).

Seiring dengan pembangunan kawasan pusat pemerintahan kabupaten di Sarilamak, aktivitas ekonomi masyarakat mengalami pergeseran signifikan. Meningkatnya akses terhadap pasar dan infrastruktur, seperti jalan lintas provinsi dan keberadaan kantor pemerintahan, memberikan peluang bagi berkembangnya sektor informal dan usaha mikro kecil menengah (UMKM). Berbagai jenis usaha seperti toko kelontong, rumah makan, kios pulsa, bengkel motor, jasa percetakan, dan penginapan mulai menjamur, menjadi pilihan utama penduduk dalam mencari penghidupan. Faktor lain yang turut mendorong peningkatan aktivitas ekonomi adalah keberadaan kawasan wisata Lembah Harau yang berdekatan, sehingga mendatangkan pengunjung yang dapat menjadi konsumen potensial bagi produk dan layanan lokal (Furqhan Arief, 2021).

Perkembangan sektor jasa dan perdagangan ini juga menunjukkan peningkatan dalam jumlah pelaku usaha serta partisipasi pemuda dan perempuan dalam kegiatan ekonomi. Pemerintah Nagari dan kabupaten memberikan dukungan berupa pelatihan kewirausahaan, fasilitasi permodalan, serta penguatan koperasi untuk meningkatkan kapasitas pelaku UMKM. Namun, masih terdapat tantangan dalam hal keterbatasan akses modal usaha, pemasaran produk, dan rendahnya literasi digital pelaku usaha yang memerlukan perhatian lebih lanjut dalam rangka pengembangan ekonomi berkelanjutan (Ibrahim, 2023).

Faktor ekonomi turut memainkan peran penting dalam pelaksanaan pernikahan di Nagari Sarilamak. Meskipun secara adat pihak perempuan umumnya bertanggung jawab dalam menyelenggarakan pesta pernikahan, kondisi ekonomi keluarga tetap menjadi penentu skala dan kemeriahan acara. Dalam banyak kasus, keterbatasan ekonomi menjadi alasan bagi keluarga untuk menunda pernikahan atau menggelar acara secara sederhana.

Pertumbuhan sektor informal dan UMKM di Sarilamak memberikan kesempatan kepada generasi muda untuk lebih mandiri secara finansial. Beberapa pasangan memilih untuk menunggu kestabilan ekonomi sebelum melangsungkan pernikahan. Kondisi ini menimbulkan tren meningkatnya usia pernikahan, yang sering kali dipandang sebagai strategi untuk memastikan kesiapan finansial dan kehidupan rumah tangga yang lebih stabil. Namun demikian, tantangan seperti keterbatasan modal usaha dan tingginya biaya hidup tetap menjadi hambatan yang perlu dihadapi, terutama bagi keluarga dari golongan ekonomi menengah ke bawah.

3.3 Kondisi Pendidikan, Keagamaan dan Budaya

3.3.1 Kondisi Pendidikan

Secara umum, kondisi pendidikan di Nagari Sarilamak menunjukkan perkembangan yang cukup positif. Fasilitas pendidikan formal tersedia mulai dari tingkat pendidikan anak usia dini (PAUD) hingga jenjang sekolah menengah atas (SMA). Keberadaan lembaga pendidikan seperti Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar Negeri dan Swasta, Sekolah Menengah Pertama, hingga Sekolah Menengah Atas menjadi indikator adanya perhatian masyarakat dan pemerintah terhadap pembangunan sumber daya manusia (Isratati, 2021).

Partisipasi masyarakat dalam dunia pendidikan juga cukup tinggi, ditandai dengan antusiasme orang tua dalam menyekolahkan anak-anak mereka. Selain itu, pemerintah daerah melalui dinas pendidikan turut memberikan dukungan berupa program bantuan operasional sekolah (BOS), beasiswa bagi siswa kurang mampu, serta pengembangan kompetensi guru. Namun demikian, masih terdapat tantangan seperti keterbatasan sarana pendukung pembelajaran di beberapa sekolah serta kesenjangan kualitas tenaga pendidik antara sekolah di pusat Nagari dan daerah pinggiran.

Upaya peningkatan mutu pendidikan terus dilakukan, termasuk melalui kolaborasi dengan lembaga nonformal seperti Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA) dan lembaga kursus sebagai bentuk pelengkap pendidikan karakter dan keagamaan.

Kondisi pendidikan yang terus berkembang di Nagari Sarilamak turut membentuk pola pikir generasi muda, termasuk dalam memandang institusi pernikahan. Akses pendidikan yang lebih luas telah membuka wawasan baru mengenai kehidupan rumah tangga, perencanaan keluarga, dan peran gender dalam pernikahan. Namun, peningkatan tingkat pendidikan juga memiliki implikasi ambivalen terhadap sikap terhadap pernikahan.

Di satu sisi, individu yang lebih terdidik cenderung memiliki kesiapan yang lebih baik dalam menjalani kehidupan pernikahan secara rasional dan terencana. Di sisi lain, mereka juga lebih kritis terhadap lembaga pernikahan, terutama jika disertai dengan beban ekspektasi sosial dan ekonomi. Hal ini dapat memunculkan fenomena gamophobia, yakni ketakutan yang tidak wajar terhadap komitmen pernikahan karena kekhawatiran terhadap kegagalan rumah tangga, tekanan ekonomi, atau kehilangan kebebasan pribadi (Zahrah, 2021).

Dalam konteks Nagari Sarilamak, generasi muda yang menempuh pendidikan tinggi di luar daerah juga mulai terpapar pada nilai-nilai modern yang cenderung lebih individualistik. Pola ini sedikit banyak berpengaruh terhadap keterlambatan usia menikah bahkan penolakan terhadap pernikahan, sebagai bentuk kehati-hatian atau trauma terhadap pengalaman pernikahan dalam lingkungan sekitar.

3.3.2 Kondisi keagamaan

Nagari Sarilamak dikenal sebagai wilayah yang menjunjung tinggi nilai-nilai keislaman dalam kehidupan sehari-hari. Mayoritas penduduknya menganut agama Islam dan secara aktif terlibat dalam

kegiatan keagamaan baik di tingkat individu, keluarga, maupun komunitas. Aktivitas keagamaan rutin seperti pengajian, wirid yasin, dan peringatan hari besar Islam seperti Maulid Nabi dan Isra Mi'raj masih dilestarikan dengan antusias oleh masyarakat.

Keberadaan masjid dan musala di hampir setiap jorong menjadi pusat pembinaan spiritual masyarakat, sekaligus sebagai sarana sosial kemasyarakatan. Para tokoh agama (ulama dan imam) memiliki peran yang kuat dalam membentuk nilai moral masyarakat serta menjadi panutan dalam pengambilan keputusan-keputusan penting.

Pendidikan keagamaan juga mendapat perhatian khusus melalui madrasah dan Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA) yang tersebar di berbagai titik Nagari. Kegiatan keagamaan tersebut tidak hanya memperkuat identitas keislaman masyarakat, tetapi juga membentuk karakter religius generasi muda sebagai bagian dari pembangunan sosial berbasis nilai.

Sebagai Nagari yang religius, masyarakat Sarilamak secara umum masih memandang pernikahan sebagai ibadah dan bagian dari penyempurnaan iman. Pendidikan keagamaan sejak dini melalui madrasah dan TPA turut memperkuat pandangan bahwa pernikahan adalah sunnah Rasul yang memiliki nilai spiritual tinggi. Dengan demikian, nilai-nilai keagamaan berfungsi sebagai mekanisme penyangga yang dapat mengurangi kecenderungan gamophobia, setidaknya pada tataran keyakinan.

Akan tetapi, kuatnya nilai agama tidak serta merta menghilangkan fenomena ini. Dalam beberapa kasus, tekanan sosial atas bentuk ideal pernikahan dalam masyarakat justru dapat meningkatkan kecemasan bagi individu yang merasa belum mampu memenuhi standar tersebut. Ketakutan akan ketidaksiapan ekonomi, kekhawatiran terhadap peran sebagai istri/suami ideal, serta

pengalaman konflik rumah tangga orang tua dapat menjadi faktor pendorong munculnya ketakutan terhadap pernikahan, meskipun secara nilai agama pernikahan dianggap sangat penting.

3.3.3 Kondisi kebudayaan

Budaya lokal di Nagari Sarilamak masih relatif terjaga dan menjadi bagian penting dalam kehidupan sosial masyarakat. Sebagai bagian dari etnis Minangkabau, adat dan tradisi masih memiliki tempat yang kuat dalam struktur sosial kemasyarakatan. Pelaksanaan adat seperti alek Nagari, pernikahan adat Minangkabau, serta musyawarah adat (khas sistem kekerabatan matrilineal) masih berlangsung aktif dan dijunjung tinggi.

Kehidupan masyarakat Sarilamak juga masih mengedepankan prinsip "adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah" yang mencerminkan harmonisasi antara nilai adat dan agama. Lembaga adat seperti Kerapatan Adat Nagari (KAN) berperan penting dalam menjaga keberlangsungan nilai-nilai budaya dan menjadi penghubung antara generasi muda dan warisan leluhur.

Di sisi lain, modernisasi membawa tantangan tersendiri terhadap pelestarian budaya, terutama di kalangan generasi muda. Oleh karena itu, berbagai pihak termasuk pemerintah Nagari, lembaga adat, dan tokoh masyarakat terus berupaya mengintegrasikan kearifan lokal dalam program pembangunan, pendidikan, serta kegiatan sosial sebagai langkah strategis menjaga identitas budaya di tengah arus globalisasi.

Budaya Minangkabau yang menganut sistem matrilineal memberikan posisi penting bagi perempuan dalam struktur keluarga. Dalam budaya ini, pernikahan bukan hanya soal dua individu, tetapi menyangkut penyatuan dua kaum dan adat istiadat yang kompleks. Proses adat dalam pernikahan Minang—seperti batimbang tando,

manjapuik marapulai, dan alek pernikahan—seringkali menjadi beban tersendiri, baik secara ekonomi maupun psikologis, terutama bagi generasi muda (Yohana, 2015).

Sebagian generasi muda menganggap bahwa adat pernikahan yang terlalu rumit dan mahal menjadi salah satu alasan untuk menunda atau bahkan menghindari pernikahan. Selain itu, adanya peran sosial yang kuat dari keluarga besar dalam mengatur pernikahan terkadang memunculkan resistensi, terutama bagi mereka yang sudah terpapar nilai-nilai modern yang menekankan kebebasan memilih pasangan dan kehidupan pribadi.

Gamophobia dalam konteks ini muncul sebagai bentuk tekanan antara loyalitas terhadap nilai budaya dan keinginan untuk menjalani hidup secara mandiri. Hal ini menciptakan dilema identitas pada sebagian individu, yang pada akhirnya berdampak pada keputusan untuk menunda atau menolak pernikahan.

3.4 Populasi Generasi Z

3.4.1 Populasi Generasi Secara Umum

Nagari Sarilamak merupakan salah satu Nagari yang memiliki posisi penting di Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota. Selain karena menjadi pusat pemerintahan kecamatan, Sarilamak juga memiliki luas wilayah paling besar dibandingkan Nagari lainnya, yaitu sekitar 91,16 km² atau hampir 30% dari total luas Kecamatan Harau. Posisi ini membuat Sarilamak tidak hanya berperan administratif, tetapi juga strategis dalam hal pertumbuhan penduduk dan pembangunan wilayah.

Berdasarkan data BPS tahun 2023, jumlah penduduk Nagari Sarilamak mencapai 7.064 jiwa, yang terdiri dari 3.517 laki-laki dan 3.547 perempuan. Jumlah ini mencerminkan keseimbangan antara

penduduk laki-laki dan perempuan. Rasio jenis kelamin yang hampir seimbang juga menunjukkan tidak adanya kesenjangan gender yang mencolok dalam aspek jumlah.

Jika dilihat dari distribusi usianya, sebagian besar penduduk Sarilamak berada dalam usia produktif dan muda. Hal ini menandakan bahwa Nagari ini memiliki potensi besar dalam pengembangan ekonomi masyarakat, pendidikan, serta dinamika sosial lainnya.

Dengan luas wilayah yang cukup besar dan jumlah penduduk sekitar tujuh ribu jiwa, maka kepadatan penduduk di Sarilamak dapat dikatakan tidak terlalu tinggi, yaitu sekitar 78 jiwa per kilometer persegi. Dibandingkan dengan Nagari-Nagari lain di Kecamatan Harau, kepadatan ini tergolong sedang. Artinya, Sarilamak masih memiliki cukup ruang untuk pengembangan wilayah seperti permukiman baru, fasilitas umum, atau usaha produktif masyarakat.

Sebagai pusat kecamatan, Nagari Sarilamak terus mengalami pertumbuhan penduduk dari tahun ke tahun. Hal ini tidak hanya karena faktor kelahiran, tetapi juga karena adanya perpindahan penduduk dari Nagari lain, terutama bagi mereka yang bekerja di sektor pemerintahan, pendidikan, perdagangan, atau yang menempuh pendidikan di sekolah-sekolah yang ada di Sarilamak.

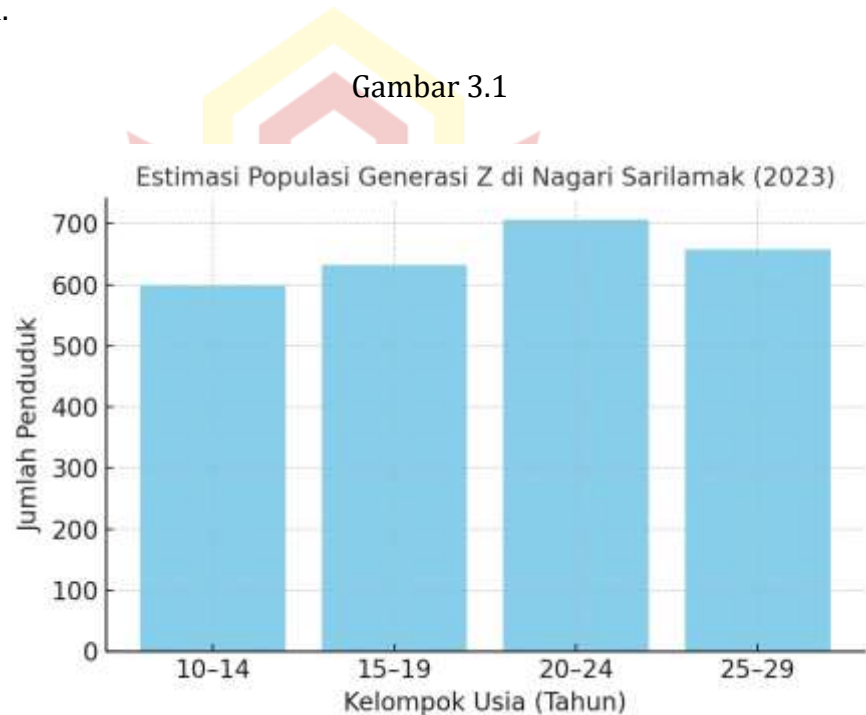
Keberadaan fasilitas pendidikan dan layanan umum yang lebih lengkap membuat Sarilamak menjadi tempat yang dipilih banyak keluarga muda untuk tinggal. Selain itu, pembangunan rumah-rumah baru dan kawasan hunian juga menjadi indikator bahwa Sarilamak sedang tumbuh sebagai Nagari yang semakin berkembang.

3.4.2 Populasi Generasi Z

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Lima Puluh Kota dalam publikasi “Kecamatan Harau Dalam Angka 2024”,

jumlah total penduduk Nagari Sarilamak pada tahun 2023 adalah sebanyak 7.064 jiwa, terdiri dari 3.517 laki-laki dan 3.547 perempuan. Nagari Sarilamak merupakan salah satu Nagari dengan populasi terbanyak di Kecamatan Harau, sekaligus menjadi pusat administratif kecamatan tersebut (Kota B. P.-S., 2024).

Secara demografis, Generasi Z didefinisikan sebagai kelompok yang lahir antara tahun 1997 hingga 2012. Pada tahun 2024, kelompok ini berusia antara 12 hingga 27 tahun. Berdasarkan data kelompok umur yang tersedia, dapat dilakukan estimasi jumlah penduduk Generasi Z dengan menjumlahkan populasi dari kelompok usia yang relevan.



Rincian estimasi populasi Generasi Z di Nagari Sarilamak adalah sebagai berikut:

- Usia 10–14 tahun: 598 jiwa
- Usia 15–19 tahun: 632 jiwa

- Usia 20–24 tahun: 707 jiwa

- Usia 25–29 tahun: 658 jiwa

Dengan demikian, estimasi jumlah Generasi Z di Nagari Sarilamak mencapai sekitar 2.000–2.200 jiwa atau sekitar 30–31% dari total penduduk. Kelompok usia ini memiliki peran strategis dalam dinamika sosial masyarakat, terutama dalam konteks transisi kehidupan menuju dewasa, termasuk terkait dengan pendidikan lanjutan, kesiapan memasuki dunia kerja, dan pembentukan sikap terhadap pernikahan.

3.4.3 Populasi Generasi Z Yang Memenuhi Usia Perkawinan

Generasi Z atau yang sering disebut dengan post-millennial merupakan kelompok generasi yang lahir pada rentang tahun 1997 hingga 2012. Dengan demikian, pada tahun 2025, sebagian besar dari generasi ini telah memasuki rentang usia 13 hingga 28 tahun. Secara demografis, kelompok usia ini mulai memasuki fase kehidupan dewasa muda yang umumnya diidentikkan dengan kesiapan untuk membentuk keluarga melalui institusi pernikahan (Marini, 2022).

Dalam konteks hukum di Indonesia, batas usia minimal seseorang untuk diperbolehkan menikah telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pada Pasal 7 ayat (1) disebutkan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”. Ketentuan ini berlaku bagi seluruh warga negara Indonesia tanpa membedakan jenis kelamin, sebagai bentuk pemenuhan hak atas keadilan dan penghapusan diskriminasi gender dalam praktik pernikahan.

Dengan adanya perubahan perundang-undangan ini, maka generasi Z yang telah berusia 19 tahun ke atas secara hukum memenuhi syarat usia untuk melangsungkan perkawinan. Dalam konteks sosiologis, hal ini juga menandakan adanya pergeseran kebijakan negara yang berfokus pada perlindungan anak dan penguatan kualitas keluarga. Kenaikan batas usia minimal menikah dari 16 menjadi 19 tahun juga bertujuan menekan angka pernikahan anak yang selama ini dianggap berkontribusi terhadap berbagai masalah sosial, seperti putus sekolah, kemiskinan struktural, dan kesehatan reproduksi yang buruk.

Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa sebagian besar populasi usia muda di Indonesia saat ini berasal dari generasi Z. Di beberapa daerah, terutama kawasan semi-urban dan pedesaan seperti di Nagari Sarilamak, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota, kelompok generasi Z mulai mendominasi struktur usia produktif. Hal ini menandakan potensi besar terhadap peningkatan angka pernikahan dalam kelompok usia muda.

Berdasarkan data demografis terbaru dari Nagari Sarilamak, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota, jumlah populasi Generasi Z (kelahiran antara tahun 1997–2012) tercatat sebanyak 2.500 jiwa (Kota B. P.-S., 2024). Populasi ini terbagi ke dalam empat kelompok usia, yaitu:

- Usia 10–14 tahun: 598 jiwa
- Usia 15–19 tahun: 632 jiwa
- Usia 20–24 tahun: 700 jiwa
- Usia 25–29 tahun: 650 jiwa

Sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan

atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, seseorang hanya dapat melangsungkan perkawinan apabila telah mencapai usia minimal 19 tahun (Sebyar, 2022). Berdasarkan klasifikasi tersebut, maka yang termasuk memenuhi syarat usia nikah adalah kelompok penduduk berusia 19 tahun ke atas, yaitu sebagian dari kelompok usia 15–19 tahun, serta seluruh kelompok usia 20–24 dan 25–29 tahun.

Jika diasumsikan bahwa sekitar 40% dari kelompok usia 15–19 tahun telah berusia 19 tahun, maka estimasi rinci populasi Generasi Z yang telah memenuhi usia perkawinan adalah sebagai berikut:

- Sekitar 253 jiwa dari kelompok usia 15–19 tahun
- 700 jiwa dari kelompok usia 20–24 tahun
- 650 jiwa dari kelompok usia 25–29 tahun

Dengan demikian, jumlah total Generasi Z yang diperkirakan telah memenuhi usia perkawinan adalah sekitar 1.300 jiwa lebih. Angka ini setara dengan sekitar 62% dari total populasi Generasi Z di Nagari Sarilamak. Generasi Z yang telah memenuhi usia perkawinan dan belum menikah diasumsikan sebanyak 800 jiwa. Jumlah ini juga menunjukkan bahwa mayoritas Generasi Z di Nagari Sarilamak telah memasuki usia produktif dan potensial untuk memulai kehidupan berumah tangga. Oleh karena itu, diperlukan intervensi yang tepat dari pemerintah Nagari maupun lembaga terkait untuk mengarahkan kelompok usia ini dalam mempersiapkan kehidupan perkawinan yang sehat, matang, dan berkualitas.